

**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK  
("PERSEROAN")**

Perseroan dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat")** pada hari **Kamis, 23 April 2026** di Grha Prodia Utama Lantai 7 Jl. Raden Saleh Raya No.57, Jakarta Pusat 10330, Indonesia. RUPST dibuka pada pukul 09.17 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan ditutup pada pukul 10.20 WIB, dengan ringkasan risalah sebagai berikut:

**A. Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya: (i) Laporan Kegiatan Perseroan; (ii) Laporan Pengawasan Dewan Komisaris; dan (iii) Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan dan/atau pengangkatan kembali susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

**SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK ("COMPANY")**

The Company hereby announced to the shareholders of the Company that the **Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting")** of the Company was held on **Thursday, 23 April 2026** in Grha Prodia Utama 7th Floor Jl. Raden Saleh Raya No.57, Central Jakarta 10330, Indonesia. The AGMS was opened at 09.17 WIB (Western Indonesian Time) and was concluded at 10.20 WIB, with the summary of minutes as follows:

**A. Agenda of The Meeting**

1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the financial year ended as of 31 December 2025, which includes: (i) the Company's Activity Report; (ii) the Board of Commissioners' Supervisory Report; (iii) the Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025; and the granting of full release and discharge (*acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
2. Determination of the utilization of the Company's net profit for the financial year ended as of 31 December 2025.
3. Appointment of a public accountant to audit the Company's financial statement for the financial year ended as of 31 December 2026, and to grant the power and authority to determine the honorarium of the public accountant as well as other requirements.
4. Determination of salary, honorarium and allowance of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company.
5. Changes and/or reappointment of the composition of the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.



**B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan****Direksi**

Direktur Utama: Ibu Dewi Muliaty  
Direktur: Ibu Liana Kuswandi  
Direktur: Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati  
Direktur: Bapak Andri Hidayat  
Direktur: Ibu Ida Zuraida

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama: Bapak Andi Widjaja  
Komisaris: Bapak Gunawan Prawiro Soeharto  
Komisaris: Ibu Endang Wahjuningtyas Hoyaranda  
Komisaris Independen: Ibu Keri Lestari

**C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili sejumlah 684.459.340 saham yang mewakili 76,925% dari 889.775.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali (saham treasury) oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat**

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan

**B. Attendance of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company****Board of Directors**

President Director: Ms Dewi Muliaty  
Director: Ms Liana Kuswandi  
Director: Ms Indriyanti Rafi Sukmawati  
Director: Mr Andri Hidayat  
Director: Ms Ida Zuraida

**Board of Commissioners**

President Commissioner: Mr Andi Widjaja  
Commissioner: Mr Gunawan Prawiro Soeharto  
Commissioner: Ms Endang Wahjuningtyas Hoyaranda  
Independent Commissioner: Ms Keri Lestari

**C. Attendance Quorum of the Shareholders**

The Meeting was attended by the shareholders and/or their proxies representing a total of 684,459,340 shares, constituting 76.925% of 889,775,500 shares, being all shares with valid voting rights that have been issued by the Company, after deducting the number of shares repurchased by the Company (treasury shares).

**D. Opportunities for Question & Answer and/or to Give Opinion**

The Meeting had given opportunities to shareholders and their representatives to ask questions and/or give opinions to each Agenda of the Meeting with the mechanism of hand raising and submitting the question forms. During the question and answer



formulir pertanyaan. Pada kesempatan tanya jawab tersebut, tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

session, there were no shareholders and/or shareholder's proxy who asked questions and/or opinions.

#### E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir untuk mata acara Rapat.

#### E. Mechanism of Resolutions Adoption

- Resolutions of the Meeting were adopted based on deliberations for Consensus.
- In the event that a resolution based on deliberation for consensus was not achieved, resolutions were adopted through voting mechanism based on concurring votes of more than 1/2 (one half) of attending shareholders having shares with voting rights for agenda of the Meeting.

#### F. Hasil Pemungutan Suara

Hasil pemungutan suara untuk pengambilan keputusan mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

#### F. Voting Result

Voting results for the adoption of resolutions pursuant to the agenda of the AGMS are as follows:

Mata Acara/Agenda	Jumlah Suara/Total Votes			
	Abstain	Tidak Setuju/ Disagree	Setuju/ Agree	Total Suara Setuju/ Total Agree
1	22.200 (0,003%)	0 (0,000%)	684.437.140 (99,997%)	684.459.340 (100,000%)
2	22.200 (0,003%)	0 (0,000%)	684.437.140 (99,997%)	684.459.340 (100,000%)
3	22.200 (0,003%)	0 (0,000%)	684.437.140 (99,997%)	684.459.340 (100,000%)
4	22.200 (0,003%)	15.700 (0,002%)	684.421.440 (99,994%)	684.443.640 (99,997%)
5	22.200 (0,003%)	21.185.700 (3,095%)	663.251.440 (96,901%)	663.273.640 (96,904%)

#### Catatan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### Notes:

Pursuant to Article 12 paragraph (9) of the Articles of Association of the Company, the number of abstain votes (blank votes) shall be considered as casting the same vote as the majority vote of shareholders who cast their vote.

## G. Keputusan Rapat

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan tersebut sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut:
  - a. Membagikan dividen tunai sebesar Rp144.751.366.215 (seratus empat puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima belas Rupiah) atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para pemegang saham Perseroan tidak termasuk saham treasury Perseroan, yaitu sebanyak 889.775.500 saham sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp162,6830208467190 (seratus enam puluh dua koma enam delapan tiga nol dua nol delapan empat enam tujuh satu sembilan nol Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;

## G. Resolutions of the Meeting

1. To approve and ratify the Annual Report of the Company for the year ending on 31 December 2025, including the Operational Report of the Company, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ending on 31 December 2025, including to give full release and discharge of responsibilities (*acquit et de charge*) to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management duties and supervisory duties carried out, as long as these actions are reflected in the Annual Report and laws and regulations.
2. To approve the Company's net profit for the financial year ended on 31 December 2025, as follows:
  - a. Distribute cash dividends in the amount of Rp144,751,366,215 (one hundred forty-four billion seven hundred fifty-one million three hundred sixty-six thousand two hundred fifteen Rupiah), or 70% (seventy percent) of the current year's profit attributable to owners of the parent entity for the financial year ended 31 December 2025, to the shareholders of the Company, excluding treasury shares of the Company, namely a total of 889,775,500 shares, such that each share shall receive a cash dividend of Rp162.6830208467190 (one hundred sixty-two point six eight three zero two zero eight four six seven one nine zero Rupiah), subject to applicable tax regulations;

- b. Membagikan Tantiem untuk tahun buku 2025 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan memberikan Kuasa kepada PT Prodia Utama selaku Pemegang Saham Utama untuk menetapkan jumlah Tantiem tersebut;
- c. Membukukan sisa laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai laba ditahan.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas (kecuali untuk keperluan penetapan jumlah Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dengan kriteria sebagai berikut: 1) Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; 2) Berasal dari Kantor Akuntan Publik yang merupakan 10 besar di Indonesia; yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan untuk menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang bersangkutan dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

- b. Distribute tantiem for the financial year 2025 to members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and to grant authority to PT Prodia Utama, as the Majority Shareholder, to determine the amount of such tantie
- c. Book the remaining net profit of the financial year ended on 31 December 2025 as retained earnings.

Granting authority and power to the Board of Directors of the Company to perform any and all necessary actions in relation to the above resolutions (except for determining the amount of tantiem for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company), in accordance with the prevailing laws and regulations.

3. Approve the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant with the following criteria: (1) registered with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan); and (2) affiliated with a Public Accounting Firm that is among the top 10 in Indonesia, to audit the Company's financial statements for the financial year ending 31 December 2026. The Board of Commissioners is also authorized to determine the terms and conditions related to the appointment and dismissal of the Public Accountant, including the appointment of a substitute Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the event of any replacement, as well as to determine the honorarium and other relevant requirements.



4. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sebanyak-banyaknya Rp19.792.100.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus ribu Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
  5. a. i. Mengangkat kembali:
    - Bapak Andi Widjaja sebagai Komisaris Utama;
    - Bapak Gunawan Prawiro Soeharto sebagai Komisaris;
    - Ibu Endang Wahjuningtyas Hoyaranda sebagai Komisaris;
    - Ibu Keri Lestari selaku Komisaris Independen;
    - Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati sebagai Direktur;
    - Bapak Andri Hidayat sebagai Direktur;
    - Ibu Ida Zuraida sebagai Direktur; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
  - ii. Mengangkat:
    - Ibu Liana Kuswandi selaku Direktur Utama;
    - Ibu Marina Eka Amalia selaku Direktur,
    - Ibu Dewi Muliaty selaku Komisaris;
    - Bapak Lukas Setia Atmaja selaku Komisaris Independen; terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
  - b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
4. To determine the honorarium and/or other benefits for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the financial year ending 31 December 2026, in an amount not exceeding Rp19,792,100,000 (nineteen billion seven hundred ninety-two million one hundred thousand Rupiah), and to authorize the Board of Commissioners to determine the allocation thereof, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
  5. a. i. To re-appoint:
    - Mr. Andi Widjaja as President Commissioner;
    - Mr. Gunawan Prawiro Soeharto as Commissioner;
    - Ms. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda as Commissioner;
    - Ms. Keri Lestari as Independent Commissioner;
    - Ms. Indriyanti Rafi Sukmawati as Director;
    - Mr. Andri Hidayat as Director; and
    - Ms. Ida Zuraida as Director; effective as of the closing of this Meeting;
  - ii. To appoint:
    - Ms. Liana Kuswandi as President Director;
    - Ms. Marina Eka Amalia as Director;
    - Ms. Dewi Muliaty as Commissioner; and
    - Mr. Lukas Setia Atmaja as Independent Commissioner; effective as of the closing of this Meeting.
  - b. To determine the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of the Annual General

pada tahun 2031, dengan susunan sebagai berikut:

Meeting of Shareholders of the Company in 2031, as follows:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama	:	Bapak Andi Widjaja
Komisaris	:	Bapak Gunawan Prawiro Soeharto
Komisaris	:	Ibu Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Komisaris	:	Ibu Dewi Muliaty
Komisaris Independen	:	Bapak Lukas Setia Atmaja
Komisaris Independen	:	Ibu Keri Lestari

**Board of Commissioners:**

President Commissioner	:	Mr. Andi Widjaja
Commissioner	:	Mr. Gunawan Prawiro Soeharto
Commissioner	:	Ms. Endang Wahjuningtyas Hoyaranda
Commissioner	:	Ms. Dewi Muliaty
Independent Commissioner	:	Mr. Lukas Setia Atmaja
Independent Commissioner	:	Ms. Keri Lestari

**Direksi**

Direktur Utama	:	Ibu Liana Kuswandi
Direktur	:	Ibu Marina Eka Amalia
Direktur	:	Ibu Indriyanti Rafi Sukmawati
Direktur	:	Bapak Andri Hidayat
Direktur	:	Ibu Ida Zuraida

**Board of Directors**

President Director	:	Ms. Liana Kuswandi
Director	:	Ms. Marina Eka Amalia
Director	:	Ms. Indriyanti Rafi Sukmawati
Director	:	Mr. Andri Hidayat
Director	:	Ms. Ida Zuraida

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

c. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to execute and formalize the decision regarding the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as stated above in a deed before a Notary, and to notify the relevant authorities and take all necessary actions in relation to this decision in accordance with applicable laws and regulations.

## JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebagai berikut:

### A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

## SCHEDULE AND PAYMENT MECHANISM OF CASH DIVIDENDS

The Company has announced the schedule and distribution mechanism of cash dividends for the financial year of 2025, as follows:

### A. Schedule of Cash Dividend Distribution

No	KETERANGAN EXPLANATION	TANGGAL DATE
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen <i>End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum Dividen)</i>	
	→ Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i>	4 Mei/May 2026
	→ Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	6 Mei/May 2026
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen <i>Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex Dividend)</i>	
	→ Pasar Reguler dan Negosiasi <i>Regular and Negotiation Market</i>	5 Mei/May 2026
	→ Pasar Tunai <i>Cash Market</i>	7 Mei/May 2026
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen <i>Registration Date for Shareholders with Dividend Rights (Recording Date)</i>	6 Mei/May 2026
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025 <i>Cash Dividend Payment Date for the Financial Year of 2025</i>	22 Mei/May 2026

### B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang saham Perseroan ("DPS") pada tanggal **6 Mei 2026** dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal **6 Mei 2026**.

### B. Payment Mechanism of Cash Dividends

- Cash Dividends shall be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders (Daftar Pemegang Saham/"DPS") or registered on the recording date of **6 May 2026** and/or the company's shareholders registered at the Indonesian Central Securities Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/"KSEI")'s securities sub-account at the closing of trade session on **6 May 2026**.

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **22 Mei 2026** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
2. For shareholders whose shares are placed in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on **22 May 2026** to the Customer Fund Account (RDN) at the Securities company and/or Custodian Bank where the shareholders open an account. Meanwhile, for shareholders whose shares are not kept in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be directly transferred to the account of the relevant shareholder.
3. The cash dividend will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations.
4. Based on the applicable tax laws and regulations, the cash dividend will be exempted from the tax object if it is received by domestic corporate taxpayer shareholders ("WP Badan DN") and the Company does not withhold income tax on cash dividends paid to *WP Badan DN*. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholders ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For *WPOP DN* who do not comply with the investment conditions as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with applicable laws and regulations, and the *PPH* must be paid by the *WPOP DN* in accordance with the provisions of Government Regulation Number 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.112 tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/ Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
5. The Company's shareholders can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where the Company's shareholders open a securities account, then the Company's shareholders are required to be responsible for reporting the receipt of dividends referred to in tax reporting in the relevant tax year in accordance with laws and regulations applicable taxation.
  6. For Shareholders who are classified as Foreign Taxpayers (“WPLN”), the withholding tax may be applied at the rate stipulated under the Double Taxation Avoidance Agreement (“DTA”) or Tax Treaty with the Republic of Indonesia. Such Shareholders may benefit from a reduced withholding tax rate (i.e., the applicable treaty rate) instead of the standard withholding tax rate of 20%, provided that they fulfill the requirements set forth in Minister of Finance Regulation No. 112 of 2025 dated 30 December 2025 concerning Procedures for the Application of Double Taxation Avoidance Agreements. and shall submit proof of record or acknowledgment receipt of the DGT Form / Certificate of Domicile (Surat Keterangan Domisili – “SKD”) that has been uploaded to the website of the Directorate General of Taxes to Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) or the Share Registrar (BAE) within the deadline in accordance with the prevailing laws and regulations and the provisions of KSEI; in the absence of such documentation, the cash dividends distributed shall be subject to withholding tax under Article 26 at the rate of 20%.

**Jakarta, 24 April 2026**

**Direksi Perseroan/Board of Directors of the Company**